

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

PD BPR Bank Bantul menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

- a. Mendukung visi PD BPR Bank Bantul untuk menjadi Bank yang Unggul, Profesional, dan Bermanfaat.
- b. Mendukung misi BPR :
 1. Menjalankan Kegiatan perbankan unggul yang menjunjung etika dan prinsip-prinsip Tata Kelola.
 2. Memberikan pelayanan berkualitas dengan menekankan pada profesionalisme sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur terbaik.
 3. Menyediakan produk dan layanan yang handal serta inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah.
 4. Memberi manfaat optimal bagi stakeholder.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PD BPR Bank Bantul.

B. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Peraturan OJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
4. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
5. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
6. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)

7. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR


C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan PD BPR Bank Bantul dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik modal PD BPR Bank Bantul, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).

D. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Lampiran :
SK No. 030 / UM /2017
Tanggal 02 Februari 2017



Struktur Tata Kelola PD BPR Bank Bantul

1. Rapat Umum Pemegang Modal (RUPM)
2. Dewan Pegawai
3. Direksi
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT
5. Satuan Kerja Audit Internal

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, diatur dalam Tata Tertib dan Peraturan-peraturan.

E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

- ✓ Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2018)
- ✓ Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite-komite
 4. Penanganan Benturan Kepentingan
 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
 6. Penerapan Fungsi Audit Intern
 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 10. Rencana Bisnis Bank
 11. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

F. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2018 dikategorikan kedalam peringkat 2,17 (baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen PD BPR Bank Bantul telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- ✓ Struktur Tata Kelola sudah cukup lengkap dan memadai.
- ✓ Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah cukup efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang cukup lengkap.
- ✓ Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki di masa mendatang.

BAGIAN II
STRUKTUR TATA KELOLA PD BPR BANK BANTUL

A. Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM)

RUPM merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata cara penyelenggaraan RUPM dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Pengawas. Pihak yang berhak hadir dalam RUPM 2018 adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

- ✓ Pemilik Modal diwakili Bupati Bantul, Drs.H.Suharsono, selaku Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai satu-satunya pemilik modal PD BPR Bank Bantul
- ✓ Dewan Pengawas PD BPR Bank Bantul
- ✓ Direksi PD BPR Bank Bantul

Penyelenggaraan RUPM sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada :

No	Tanggal	Pembahasan
1	06 Agustus 2018	Perpanjangan Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas
2	21 Desember 2018	Penghapus bukuan Kredit Tahun 2018
3	21 Desember 2018	Pembagian Laba 2018 dan RBB 2019
4	21 Desember 2018	Penunjukan Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Tahun Buku 2018

B. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Referensi Hukum

- a. Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

2. Tata Tertib (Tatib) Dewan Pengawas sesuai SK Direksi PD BPR Bank Bantul Nomor 162/UM/2016

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas lengkap sesuai ketentuan :

- a. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang
- b. Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Bantul 2018 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs.H.Riyantono,M.Si	Ketua Dewan Pengawas	12 Maret 2015 - 12 Maret 2018
			26 Maret 2018 -31 Oktober 2018
2	Prof.Dr.Nindyo Pramono,S.H.,M.S	Anggota Dewan Pengawas	30 Mei 2017- 30 Mei 2020

- c. Setiap Dewan Pengawas dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- d. Sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- a. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPM.
- b. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

- d. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- e. Dewan Pengawas telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
- f. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- g. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Dewan Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, di tahun 2018 adalah Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

- ✓ Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor 162/UM/2016 tentang Tata Tertib Dewan Pengawas.
- ✓ Selama tahun 2018, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang semuanya merupakan Rapat Gabungan 2 Dewan Pengawas dengan 3 Direksi dan 6 Kepala Bagian di PD BPR Bank Bantul:

No	Tanggal	Kehadiran	Pembahasan
1	16 April 2018	1 Ketua Dewan Pengawas 3 Direksi 6 Kepala Bagian	1. Kinerja PD BPR Bank Bantu selama tahun 2017 2. Komparasi Realisasi Kerja PD BPR Bank Bantul Tahun 2016 dengan 2017
2	24 Juli 2018	1 Ketua Dewan Pengawas 1 Anggota Dewan Pengawas 3 Direksi 4 Kepala Bagian	1. Kinerja PD BPR Bank Bantul selama Triwulan I dan Triwulan II 2018 2. Pembahasan dan upaya penanganan Kredit Bermasalah PD BPR Bank Bantul.

3	25 Oktober 2018	1 Ketua Dewan Pengawas 1 Anggota Dewan Pengawas 3 Direksi 4 Kepala Bagian	1. Kinerja PD BPR Bank Bantul sampai bulan September 2018 2. Komparasi Rencana dan Realisasi Kerja PD BPR Bank Bantul September 2018.
4	3 Desember 2018	1 Ketua Dewan Pengawas 3 Direksi 6 Kepala Bagian	1. Kinerja PD BPR Bank Bantul sampai bulan Oktober 2018 2. Paparan RBB PD BPR Bank Bantul Tahun 2019

C. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Referensi Hukum

- a. Undang Undang No.20 POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

2. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Telah di buat Pedoman Operasional Bank Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Kerja Direksi, dengan SK Direksi Nomor 122/UM/2018

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

- a. Jumlah keseluruhan direksi pada bulan Desember 2017 sudah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015.
- b. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Aristini Sriyatun	Direktur Utama	12 Maret 2015 -12 Maret 2019
2	Heri Sutanto	Direktur	25 September 2015–25 September 2019

3	Handhy Saputro Prabowo	Direktur Kepatuhan	04 Desember 2017 – 04 Desember 2021
---	------------------------	--------------------	-------------------------------------

4. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- a. Sepanjang RUPM tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- c. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- d. Direksi telah menindaklanjuti temuan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal melalui RUPM.

5. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	12	12	100 %
Direktur	12	12	100 %
Diaktur Kepatuhan	12	12	100%

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

1. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

- ✓ Ketua : Sugiarti Handayani, S.E.
- Anggota : Arman Krisnanto, S.E.
- ✓ Audit Internal berasal dari Karyawan PD BPR Bank Bantul yang diposisikan secara Independen.
- ✓ Tingkat independensi dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemilik Modal atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern:

- a) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e) Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan

- ✓ Ketua : Navi Arlistyo Nugroho, S.E.
Anggota: Tari Saptu Dewi, S.H.
- ✓ Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko ini berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemilik Modal atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- a) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b) Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan perjenis aktivitas fungsional;
- c) Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- d) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

ii. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

- b) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja ;
- h) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai ;

3. Komite Manajemen Risiko

- ✓ Telah di bentuk dengan SK Direksi PD BPR Bank Bantul Nomor 233/UM/2018

4. Komite Audit

- ✓ Telah di bentuk dengan SK Direksi PD BPR Bank Bantul Nomor 239/UM/2018

5. Komite Pemantau Risiko (Belum Dibentuk)

E. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Fungsi Audit Ekstern

- ✓ Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- ✓ Penunjukkan KAP telah melalui keputusan RUPM tanggal 21 Desember 2018.
- ✓ KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi

- ✓ Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.
 - ✓ Dewan Pengawas belum sepenuhnya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
- ✓ PD BPR Bank Bantul sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko meskipun belum sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.
 - ✓ Dalam proses pembuatan Kebijakan Manajemen Risiko
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- ✓ Dalam proses pembuatan Kebijakan Manajemen Risiko

G. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD BPR Bank Bantul.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	8	1.450
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	30.599
	b. Grup	-	-

H. Rencana Strategis Bank

1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018.

- a. Meningkatkan kualitas layanan, kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah
- b. Meningkatkan kegiatan promosi dan memperluas segmen pasar
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya
- d. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- e. Kondisi regulasi dan politik

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD BPR Bank Bantul jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- a. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan outstanding kredit sebesar Rp. 47.045.800.238,- atau naik 13,4% dari tahun 2017, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD BPR Bank Bantul.
- b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp.20.000.000.000,- atau naik 12,25 % dan tabungan sebesar Rp.7.222.000.000,- atau naik 5,06% dari tahun 2017.
- c. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- d. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- e. Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO), dengan pengendalian Cost Of Fund, Overhead Cost, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya PPAP
- f. Penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dalam hal Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Pengendalian
- g. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah

- a. Penguatan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

- b. Mendayagunakan teknologi untuk mengoptimumkan pelayanan kepada nasabah
- c. Memperkuat kelembagaan PD BPR Bank Bantul
- d. Dalam hal pengelolaan SDM, melalui:
 - ✓ Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - ✓ Meningkatnya profesionalisme SDM PD BPR Bank Bantul melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK.
3. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
4. PD BPR Bank Bantul menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Dewan Pengawas

BAGIAN III
PROSES TATA KELOLA

A. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

1. Hubungan Keuangan

- a. Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bank Bantul tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemilik Modal.
- b. Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Bantul, merupakan pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, direksi, Pemilik Modal dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- c. Seluruh anggota Direksi PD BPR Bank Bantul tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemilik Modal.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Bantul tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Pengawas maupun Direksi.

NAMA	JABATAN	Hub Keluarga dengan				Hub Keluarga dengan			
		Dewas		Direksi		Dewas		Direksi	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Riyantono	Ketua Dewas		√		√		√		√
Nindyo Pramono	Anggota Dewas		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hub Keluarga dgn				Hub Keuangan dgn			
		Dewas		Direksi		Dewas		Direksi	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Aristini Sriyatun	Direktur Utama		√		√		√		√
Heri Sutanto	Direktur		√		√		√		√
Handhy Saputro	Dir Kepatuhan		√		√		√		√

B. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 842 juta. Sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan, dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 427 juta.

C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

No	Rasio	Skala Perbandingan
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,39 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,56 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3,13 : 1
5	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,91 : 1

D. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di Bank Bantul selama tahun 2018 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Dalam 1 tahun								

Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

E. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh Bank Bantul selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

F. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

G. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD BPR Bank Bantul selama tahun 2018 adalah untuk kepentingan sosial kepada 156 penerima dengan total sebesar Rp 165.290.800,00 dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD BPR Bank Bantul.

BAGIAN IV
KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama : PD BPR Bank Bantul
Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,17	Baik

ANALISIS

A. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD BPR Bank Bantul periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposisi GCG setelah Manajemen Risiko sebesar 2,17 dengan peringkat komposit Baik
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0.31
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	12.50%	0.24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2.50%	0.09
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.45
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.32
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.28
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	0.00
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	0.20
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	0.13
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	0.14
	Nilai Komposit	100.00%	2.17
	Prediksi Komposit		Baik

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah sesuai dengan prinsip GCG.
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan objektif sesuai dengan prinsip GCG.
5. Fungsi Audit ekstern telah berjalan sesuai ketentuan GCG.

6. PD BPR Bank Bantul telah melakukan transparansi laporan keuangan dan non keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. PD BPR Bank Bantul tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK.

B. Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Belum ada pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan manajemen risiko.
2. Belum dibentuk komite pemantau risiko.
3. Belum ada SOP/Pengaturan tentang benturan kepentingan.
4. Jumlah Dewan Pengawas belum sesuai ketentuan OJK.

C. Rencana Tindak (Action Plan)

1. Disusunnya Kebijakan Manajemen Risiko PD BPR Bank Bantul, sehingga tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemenuhan anggota Dewan Pengawas.
3. Pembentukan komite Pemantau Risiko.
4. Membuat pedoman dan tata tertib Komite Audit dan Pemantau Risiko
5. Pendokumentasian risalah, notulen, dan dissenting opinions dalam rapat Direksi, Dewan Pengawas, dan RUPM
6. Penerbitan SOP tentang Benturan Kepentingan
7. Menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur Kepatuhan, serta tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan.
8. Membuat standard pelaksanaan fungsi audit intern, dan penyusunan SOP Audit intern.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PD BPR Bank Bantul tahun buku 31 Desember 2018.
Demikian laporan ini disampaikan. Terima kasih.

PD BPR Bank Bantul



BAMBANG GURITNO, SH
Ketua Dewan Pengawas





DRA. ARISTINI SRIYATUN
Direktur Utama

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018
PD BPR BANK BANTUL

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.53	0.31	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	12.50%	1.93	0.24	Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2.50%	3.50	0.09	Komite Audit sudah ditetapkan, komite pemantau risiko belum dibentuk
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	4.50	0.45	PD BPR Bank Bantul belum mempunyai kebijakan, sistem dan prosedur tentang penanganan benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3.16	0.32	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan cukup baik namun belum ada pedoman kerja dan sisdur.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.83	0.28	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank belum berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) belum memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.10	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen. Penunjukan KAP sudah melalui persetujuan RUPM.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	0.00	0.00	Sudah terbentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko namun Job desc, dan SOP belum ada
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2.65	0.20	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Rencana Bisnis Bank	7.50%	1.67	0.13	Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana penyelesaian permasalahan yang dianggap signifikan pada bank.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal Bank	7.50%	1.80	0.14	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun bank belum membuat penyampaian laporan pada home page bank.
	Nilai Komposit	100.00%		2.17	Baik

